

Perdebatan Penerapan Syariat Islam Sebagai Gerakan Politisasi Dakwah: Studi Kasus Qonun Syariah di Aceh

Susanti Hasibuan*

STAIN Madina, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to discuss the development of early Islamic education in Sulawesi. The arrival of Islam in Sulawesi was a bit late when compared to other regions in Indonesia, such as Sumatra, Java, Kalimantan and Maluku. This is due to the fact that the kingdom of Gowa was known as an influential kingdom and became a kingdom in the early 17th century. There were three figures who played an important role in the process of Islamization of Sulawesi, namely; (1) Addul Makmur, more famous as datuk ri Bandang (2) Sulaiman, more famous as Datuk Patimang. (3) Abdul Jawad, who is better known as Datuk ri Tiro. The method of the Islamization process in Sulawesi was carried out using several approaches including: through the Palace, politics, customs, trade, and diplomacy or dialogue. The development of Islamic education in Sulawesi is classified into two, namely; non-formal education and formal education.

ARTICLE HISTORY

Submitted 17 December 2022
Revised 24 December 2022
Accepted 31 December 2022

KEYWORDS

Application of Islamic Law; Da'wah Politics; Aceh.

CITATION (APA 6th Edition)

Susanti Hasibuan. (2023). Perdebatan Penerapan Syariat Islam Sebagai Gerakan Politisasi Dakwah (Studi Kasus Qonun Syariah di Aceh). *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 45-50. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.821>

*CORRESPONDANCE AUTHOR

susantihisibuan@stain-madina.ac.id

PENDAHULUAN

Syari'at Islam dan fiqh Islam dalam bahasa Inggris disebut Islamic law and Islamic Jurisprudence. Sedangkan dalam bahasa Indonesia Syari'at Islam sering disebut dengan istilah hukum Syari'at atau hukum syara'. Sementara fiqh Islam sering digunakan dengan istilah hukum fiqh atau hukum Islam. Namun pada kenyataannya kedua istilah ini tidak jarang ditemukan dalam satu penggunaan istilah yaitu Hukum Islam, tanpa ada penjelasan tentang maksud dari kata tersebut. Hal ini dapat dipahami karena hubungannya yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan bahkan sulit untuk dibedakan. Fiqh didasarkan pada syari'ah, dan fikih adalah pemahaman orang-orang yang sadar akan keadaan di sekitar syari'ah.

Untuk membedakan antara Syariat Islam dan fiqh Islam, seseorang harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum Islam. Syari'ah bersifat fundamental, memiliki jangkauan yang lebih luas dari fiqh, tidak lekang oleh waktu, dan menunjukkan kesatuan Islam. Sedangkan definisi fiqh seperti yang didefinisikan sekarang ini mengacu pada pemahaman manusia yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, fiqh adalah instrumen yang penerapannya terbatas pada aturan yang mengatur setiap tindakan manusia atau yang disebut sebagai tindakan hukum. Fiqh merupakan karya yang tidak abadi dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta bervariasi dari satu tempat ke tempat lain karena merupakan produk umat manusia. Hal ini terlihat dari lembaga hukum yang dikenal dengan madahib atau mazhab fiqh. Oleh karena itu, Fiqh menunjukkan keragaman hukum Islam (Asa'ari, 2017).

Fiqh berisikan tentang rincian dari Syari'ah, karena itu fiqh dapat dikatakan sebagai elaborasi terhadap Syari'ah. Elaborasi yang dibahas di sini adalah tindakan ijtihad mental atau al-ra'yu. Ijtihad dalam konteks ini mengacu pada upaya serius memanfaatkan semua sumber daya yang ada, dilakukan oleh para profesional hukum yang memenuhi standar, untuk menetapkan standar hukum yang tidak jelas atau tidak memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pendapat para fuqoha dalam fiqh dapat ditemukan, termasuk pendapat para pendiri empat mazhab fiqh yang terus memberikan pengaruh signifikan bagi umat Islam, seperti Ahmad bin Hanbal, Muhammad Idris Ash-Shafi'i, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah, pencipta mazhab Hanafi dan mazhab Maliki (pendiri mazhab Hanbafi). Ide-ide cemerlang para pendiri mazhab ini sangat penting dalam pembentukan hukum Islam. Karena cabang pemikiran Islam lainnya, termasuk

aqidah (teologi) dan tasawuf, belum mencapai tingkat kecanggihan yang sama, J. Schacht menganggap para pendiri filsafat aliran ini sebagai puncak (contoh terbesar) pemikiran Islam. Secara historis, konstruksi Syariah Islam di Indonesia tidak terbentuk dengan mudah, melainkan melewati proses yang sangat rumit dan panjang. Sebagian kalangan berpendapat bahwa posisi penerapan Islam menjadi landasan negara yang menjadi sebuah kewajiban yang mutlak dan bagi siapapun yang menentang keberadaan syariat Islam maka sama saja menentang hukum Tuhan. Begitu juga penerapannya, tidak ada tawar-menawar di dalamnya karena syariat Islam diyakini sudah sangat sempurna dan universal (Wahbah, 2001).

Dalam tulisan ini, penulis berusaha mengelaborasi beberapa komponen sehingga menemukan definisi baru yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian utama dalam membahas Qanun Syariat di Aceh. Adanya perdebatan antara definisi fiqh dengan Syariah, lalu penerapan Syariah Islam yang dilatarbelakangi politik dan hukum Indonesia serta kajian khusus tentang dakwah, yang pada akhirnya menemukan sebuah rumusan baru bahwa penerapan syariah Islam adalah bagian dari politisasi dakwah. Dalam tulisan ini, penulis juga mengurai beberapa data terkait tentang beberapa perdebatan dari beberapa pakar yang masing-masing memberikan argumentasi baik pro atau kontra terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh. Penelitian ini bersifat kajian pustaka (library research) Data primer dalam penelitian adalah data yang bersumber dari naskah, referensi, buku bahkan Qanun itu sendiri.

PEMBAHASAN

Elaborasi Syariah Islam dengan Substansi Politik dalam Qanun Aceh

Proses implementasi hubungan antara Syariat Islam dan politik di Indonesia, menurut Din Syamsuddin terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama, Formalistik adalah sikap yang cenderung mempertahankan bentuk konsep politik Islam yang menggunakan symbol, idiom Islam dalam konstitusional. Yang kedua Substantivistik yang berusaha menolak formalistik dan menekankan pentingnya substansial dengan membaurkan nilai Islam dalam seluruh aktivitas politik dan tidak harus masuk kedalam lembaga formal. Yang ketiga Fundamentalisme upaya mengembalikan romantisme kejayaan Islam ke dalam politik konservatif. Dalam hal ini, politik adalah seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan baik melalui konstitusi maupun non konstitusional. Yang mencakup bagian dari upaya turut serta dalam urusan pengambilan kebijakan baik itu negara maupun pemerintahan serta terkait dengan bentuk dan tugas negara .

Dalam konteks kehidupan bernegara, ada tiga cara bagi masyarakat negara berorientasi pada syariat Islam. Pertama, agama sebagai ideologi yang diusung oleh kekuatan-kekuatan yang ingin menjadikan syariat Islam sebagai ideologi negara, dengan pelaksanaan resmi ajaran agama sebagai legislasi positif sebagai salah satu ekspresinya. Kelompok ini akan mampu menghasilkan isu jika dihadapkan pada realitas bangsa yang multikultural karena orientasinya terhadap syariat Islam lebih tinggi daripada orientasinya pada wawasan kebangsaan. Selain itu, kelompok ini umumnya memandang agama dengan perspektif absolut dan eksklusif dan terkadang mempolitikasi agama untuk memajukan keyakinannya. Kedua, mereka yang memiliki orientasi Nasional lebih kuat dari pada orientasi keagamaan menganut syariat Islam sebagai sumber nilai. Perspektif ini menentang formalisasi syariat dalam konteks kehidupan bernegara dan secara eksklusif berpihak pada penerapan etika moral keagamaan (religio-ethics). Agar negara ini memiliki landasan filosofis yang kokoh bagi moral-etika, yang terkadang bisa sangat subjektif atau sangat fana, agama diposisikan sebagai sumber perkembangan moral-etika (Ridwan, 2017).

Di satu sisi, pandangan ini memiliki manfaat karena dapat meredam permusuhan antara ormas Islam dengan kelompok lain dan sangat membantu terwujudnya integrasi bangsa yang majemuk ini. Di sisi lain, sebagian umat beragama yang berusaha menerapkan ajaran agama secara utuh merasa bahwa sikap ini tidak cukup mengakomodasi tujuan mereka. Ketiga, Syariat Islam sebagai ideologi atau sumber ideologi, jika istilah "sub-ideologi" dianggap berpotensi menimbulkan permusuhan dari beberapa kelompok sosial.

Perspektif pertama sangat idealis jika dilihat dari kacamata Islam, tetapi kurang idealis jika dilihat dari bangsa dan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Perspektif kedua ini cukup utopis dalam konteks kemajemukan Indonesia, namun kurang demikian dalam konteks Islam, agama mayoritas, yang ajarannya mencakup berbagai prinsip fundamental selain etika dan moral. Orientasi ketiga dipandang paling pragmatis dan moderat, karena tetap mengakui

Pancasila sebagai ideologi negara yang dominan dalam upaya menegakkan hukum etika, moral, dan agama atau prinsip-prinsip pedomannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama harus berkontribusi pada pengembangan konsepsi praktis di semua bidang sesuai dengan kemajuan masyarakatnya karena Pancasila adalah pandangan dunia yang terbuka dan mudah beradaptasi. Dalam situasi ini, prinsip dan cita-cita agama menjadi landasan bagi pengembangan dan penguatan prinsip moral serta institusi nasional dan kebijakan pemerintah. Dalam kenyataannya, ajaran agama tersebut tidak hanya mencakup nilai-nilai dan konvensi-konvensi tertentu, tetapi juga cita-cita universal (Arizal, 2022).

Menurut Azyumardi Azra syariah Islam dianggap sebagai upaya aktualisasi penciptaan "otokhtonisasi" atau biasa disebut sebagai doktrin normatif murni ajaran Islam, sebagai tatanan asli dan keautentikan ajaran Islam yang malah menjadikan Islam sebagai agama yang mengalami krisis identitas karena disorientasi dan dislokasi sosial. Sedangkan menurut Mohammed Arkoun tuntutan untuk menjadikan Islam sebagai landasan negara adalah pemikiran yang terkungkung oleh citra kedaerahan dan etnografis yang tidak menampilkan slogan ideologis kontemporer yang pada dasarnya, Islam sendiripun tidak memiliki pola baku tentang negara dan sistem politik, padahal tidak ada pakem dalam konsep politik pada Islam seperti ibadah dan akidah. C. Alino menyatakan teks agama menyimpulkan hukum agama yang berasal dari teks itu sendiri. Konsep politik mengalir sesuai dengan kesesuaian yang paling tepat di terapkan pada kondisi dan wilayah tertentu yang secara keseluruhan semua diserahkan pada masyarakatnya. Dan politik masuk ke dalam wilayah tihad yang masih terus dapat dikaji dan dapat diubah (Azra, 2007).

Zainun kamal berpendapat bahwa Islam bukan agama yang mengatur kekuasaan dan tidak memberikan legitimasi kekuasaan terhadap pribadi maupun pemerintahan untuk menghukum orang lain dengan mengatasnamakan agama bahkan Tuhan. Selain itu Islam juga tidak membenarkan adanya pemaksaan mengenai perbedaan tafsir, dan pendapat tentang Islam terhadap orang lain. Selain itu, Syariah yang diterapkan di Aceh sekarang bukanlah atas dasar Syariah Islam, melainkan yang mereka fahami sebagai fiqh Islam yang sudah dihasilkan oleh para mujtahid. Menurut Daniel E. Price, penerapan syariah sudah melewati empat tahapan. Tahapan pertama adalah hukum keluarga, hukum ekonomi, praktik ritual keagamaan dan yang belum dilalui adalah negara Islam sebagai tahapan agama. Menurut Masykuri menegaskan bahwa negara yang ideal adalah negara yang menegakkan syariah Islam sebagai aturan hukum dan jika itu tidak mungkin, maka upaya untuk memastikan bahwa hukum Negara tidak bertentangan dengan Islam. Syariah harus diterapkan secara resmi di Indonesia, baik dalam pembukaan UUD 1945, atau dalam pasal yang berkaitan atau UUD lainnya.

Pada dasarnya, perkembangan terkini tergantung pada peristiwa dan kebijakan yang mungkin telah terjadi setelah batas pengetahuan saya. Pada saat itu, beberapa daerah di Indonesia, terutama di tingkat lokal, telah mencoba menerapkan hukum Syariah melalui Peraturan Daerah (Perda). Ini sering kali menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Dalam konteks politik dan sosial, penerapan Syariah sering dianggap sebagai hasil dari proses politisasi agama, seperti yang Anda sebutkan. Beberapa kelompok masyarakat melihatnya sebagai upaya untuk mengartikulasikan identitas keislaman dalam ranah publik dan mendapatkan legitimasi politik. Pada saat yang sama, ada juga kritik terhadap politisasi agama, dengan kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip pluralisme dan kebebasan beragama di Indonesia. Perkembangan ini biasanya melibatkan sejumlah elemen, seperti retorika, jargon, simbol agama, dan tindakan politik yang menggunakan identitas keagamaan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik atau kekuasaan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Craig Calhoun yang Anda sebutkan. (Mahmudah, 2012).

Melalui konsep hegemoni, Antonio Gramsci berpendapat bahwa untuk mencapai kekuasaan abadi dalam penegakan Syariah Islam, maka dibutuhkan dua perangkat kerja yaitu: Yang pertama adalah perangkat dengan kekuatan untuk melakukan kejahatan kekerasan dengan kemahiran penegakan hukum. Rangkaian tugas pertama biasanya diselesaikan oleh lembaga negara melalui departemen atau organisasi termasuk peradilan, angkatan bersenjata, polisi, dan bahkan penjara. Yang kedua adalah sarana untuk mempengaruhi masyarakat dan lembaga-lembaganya termasuk keluarga untuk tunduk kepada penguasa melalui agama, pendidikan, seni, dan bahkan kehidupan keluarga. Kelompok dominan yang melakukan pekerjaan unik hegemoni sosial selalu memiliki hak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada kelompok yang dianggap bertentangan dengan keinginan negara, baik secara aktif maupun pasif.

Lebih lanjut, menurut Gramsci, pemerintah bekerja sama dengan berbagai perwakilan intelektual, termasuk anggota birokrasi negara, otoritas agama, otoritas lokal dan lain-lain. menggunakan tindakan paksaan untuk memulihkan ketertiban bagi mereka yang menentang undang-undang yang telah dibakukan oleh otoritas yang berwenang dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu dominasi dalam teori hegemoni juga berbentuk abstrak, yang prosesnya membentuk kesadaran melalui sentuhan-sentuhan narasi yang dihidangkan melalui khutbah jumat, pengajian, di wilayah kampus yang berisi tentang wacana tema tertentu (Ndraha, 2011).

Selama ini yang kita pahami dalam implementasi politik Islam dalam kehidupan secara majemuk hanya melalui partai politik yang dianggap berusaha mempertahankan secara konsisten bentuk-bentuk formal Islam, dan agama dapat bersatu dengan negara jika dilembagakan dalam sebuah partai. Partai politik Islam sendiri dianggap sebagai ideologi yang bisa dijadikan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat dan banyak mempengaruhi landasan hukum di Indonesia. Partai politik juga dianggap sebagai sebuah komunitas Islam yang memiliki kepentingan politik dan memiliki landasan Islam yang dianggap sebagai salah satu upaya nyata dalam mawadahi aspirasi dari amar ma'ruf dalam Islam dengan menjadikan al-Qur'an sebagai paradigma dalam konteks partai terlebih negara, dapat menggambarkan aksiologis maupun wawasan epistemologis dalam wacana keislaman begitu juga terkait dengan aplikasi seluruh aspek-aspek ajaran Islam yang dipahami secara universal.

Partai politik dalam kajian yang dikaitkan dengan Syariah Islam dalam kedudukannya, memiliki dua aspek yaitu: Internalisasi dan Eksternalisasi. Aspek yang terkandung di dalam syariah Islam secara internalisasi yang berfokus pada teosentris yaitu berupa syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji adalah gambaran syarat mutlak yang harus terpenuhi oleh setiap muslim. Sedangkan lebih dari itu, adanya tuntutan untuk menjadikan Islam tidak hanya sebatas sampai penerapan ritual teosentris, namun melaksanakan syariah dalam konstitusi lebih formal dari keseluruhan aspek memiliki tujuan yang sama yaitu menggiring manusia untuk hidup dengan norma dan etika ke-Tuhanan. Sedangkan dalam aspek Eksternalisasi adalah konskuensi logis dari internalisasi yang di dalamnya tercantum pembentukan sifat dan fungsinya. Menjalin konektifitas membentuk equilibrium dalam hubungan antara personal maupun lembaga. Sebab itulah isu-isu keagamaan juga di dimanfaatkan untuk menjadi jargon-jargon kampanye para politikus yang diusung oleh partai politik Islam. Selain isu keagamaan, isu pembangunan, isu HAM, ekonomi, sosial dijadikan sebagai magnet pemikat suara masyarakat. Namun dalam teori situasi historik yang menyoroti alasan timbulnya partai politik sebagai sebuah system untuk menjadi mediasi krisis yang timbul dengan perubahan masyarakat yang luas (Nurhasim et al., 2016).

Kenyataannya partai-partai yang berlabelkan Islam kalah jauh dengan partai lainnya. Data yang dikumpulkan dari tulisan Masykuri Abdillah, menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap partai Islam berfluktuasi. Pada Pemilu 1999, masyarakat memberikan dukungan yang kuat kepada partai-partai Islam, dengan PKB memperoleh 12,61 persen suara, PPP memperoleh 10,71 persen, PAN memperoleh 7,12 persen, PBB memperoleh 1,9 persen, dan PK memperoleh 1,36 persen. Partai nasionalis, di sisi lain, menerima sedikit lebih banyak dukungan daripada partai Islam, dengan PDIP menerima 33,74% dan Golkar menerima 22,44%. Namun, pada pemilihan umum 2004, dukungan menurun. PKB memperoleh 10,67% suara, PPP memperoleh 8,15%, PKS 7,34%, PAN 6,44%, dan PBB memperoleh 2,62%, sedangkan partai nasionalis Golkar, PDIP, dan PD memperoleh 21,58%, 18,53%, dan 7,45% suara. Dukungan bahkan lebih rendah pada pemilihan umum 2009, dengan PKS menerima 7,88% suara, PAN menerima 6,01%, PPP menerima 5,3%, dan PKB menerima 4,94%, sementara partai nasionalis menerima 20,35% suara, Golkar menerima 14,45%. Dari perolehan suara, PDI-P memperoleh 14,03%, Gerindra memperoleh 4,46%, dan Hanura memperoleh 3,77%. Begitu juga dengan keberhasilan penerapan Qanun di Aceh, sekelompok politikus menjadikan isu penerapan syariah sebagai upaya menarik suara masyarakat, dan kondisi Aceh yang memang merindukan "Romantisme" Islam dahulu, dan antusias warga dalam menyambut kabar baik tersebut menjadi modal utama dalam mencapai keberhasilan dalam penerapan Qanun di Aceh. Disinalah tanpa disadari terjadi pergeseran makna dakwah dengan secara tidak langsung (Rahman, 2020).

Implementasi Syariat Islam sebagai dasar pembentukan Qanun menjadi bentuk konkrit dalam dakwah seutuhnya. Dakwah bil-hal, sudah bergeser karena hadirnya dakwah bilyadi, yaitu dakwah yang dipahami bukan hanya secara tekstual, namun diartikan sebagai sebuah kekuatan dan kekuasaan dalam menetapkan sebuah peraturan yang didalamnya mengandung unsur yang memaksa untuk dipatuhi dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang kesemuanya itu tertuang dalam kekuasaan konstitusi, melalui Syariah sebagai gebrakan baru, penguatan Islam sebagai landasan Undang-undang sudah terealisasi dengan nyata dalam Qanun. Syariah dianggap sebagai simbol perlawanan nyata terhadap virus sekularisasi dengan memasukkan elemen-elemen keagamaan dakwah bilyadi dalam konteks kekuasaan negara (Qotadah & Achmad, 2020).

Syariah Islam sebagai Refleksi Dakwah Kontemporer

Dakwah dalam hal ini memainkan peran sebagai pembentuk norma norma dan nilai-nilai etika yang direfleksikan melalui perundang-undangan dan kebijakan publik. Melalui dakwah akidah negara dibangun dimulai dari akidah perorangan. Refleksi aspek-aspek keagamaan akan tereduksi ke dalam konstitusi dan negara hadir menjadi wadah yang mengakomodir tersebut. Selain itu negara juga berperan menjadi kontrol masyarakat yang sangat memiliki wewenang di dalamnya. Sehingga negara punya kontribusi yang besar terhadap hubungan horizontal kepada Tuhan, dan vertikal terhadap negara. Menurut A. Hasjmy, dakwah Islam dimulai dengan konsepsi iman dan amal saleh yang berlandaskan ilmu pengetahuan, yang berubah menjadi pilihan untuk melaksanakannya dengan menjadikan Islam sebagai pemilik otoritas mutlak; untuk menerapkannya, bagaimanapun, membutuhkan kekuatan yang berasal dari dakwah.

Berbeda dengan Jose Casanova yang menyatakan bahwa agama memiliki ruang kedaulatannya sendiri, agama harus dibatasi oleh struktur sosial, dan agama negara tidak boleh memainkan peran dominan yang memungkinkannya dieksploitasi untuk merebut kendali institusi sosial lainnya. Selain itu menurut Dawan Rahardjo hukum kenegaraan harus bersifat impersonal yang sifatnya berlaku untuk semua kalangan dan masyarakat tanpa terkait dengan keyakinan agama manapun dan jika di dalam hukum negara terdapat sistem yang dikhususkan untuk salah satu keyakinan keagamaan, maka akan muncul fenomena negara dalam negara. Lebih dari itu makna yang terkandung di dalam pasal 29 ayat 2 bahwa adanya hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan dengan keyakinan agamanya. Selanjutnya penerapan syariat sebagai landasan hukum merupakan pemberlakuan hukum khusus terhadap salah satu agama, maka konteks syariat di Aceh sendiripun bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 (Yusuf, 2022).

Selain itu, ide sekularisasi yang dicanangkan dahulu dianggap sebagai solusi yang paling sempurna dalam memecahkan permasalahan yang timbul karena kegagalan politik yang terkait dengan Islam dimasa lalu. Sekularisasi juga menjadi pembuka jalan bagi agama untuk mengambil peran agar bermanfaat bagi umum dan menjamin kebebasan bagi setiap agama berdasarkan hak-hak manusia. Qanun Syariat dianggap bertentangan dengan prinsip pluralisme, sekularisme dan liberalisme yang didukung oleh negara Indonesia. Donald Eugen Smith berpendapat bahwa ada lima bentuk sekularisasi yaitu: Polity-separation secularation yang bermakna pemisahan antara agama dengan lembaga pemerintahan, kedua polity-expansion secularition yaitu system politik masuk ke dalam wilayah yang sebelumnya diatur oleh agama, ketiga political-culture secularation yaitu adanya transformasi nilai-nilai yang berkaitan dengan politik. Keempat political process secularization yaitu adanya penurunan pengaruh pemimpin agama, kelompok kepentingan agama, dan hal yang terkait dengan agama terhadap masalah-masalah politik. Yang kelima political proses secularization membebaskan wilayah agama dari kekuasaan pemerintah (Nuridin & Ridwansyah, 2020).

Meskipun dalam proses penerapannya, pasal-pasal yang terkandung di dalam Qanun dianggap gagal membedakan antara wahyu Allah murni tanpa perlu interpretasi dan wahyu yang memungkinkan adanya ijtihad dan pemikiran rasional. Dan bagian wahyu yang dijadikan sebagai landasan legislasi syariat adalah wahyu yang di dalamnya membutuhkan interpretasi manusia yang kemudian dijadikan sebagai legitimasi hukum. Dalam falsafah hukum Islam, ada dua karakter interpretasi yang berbeda dan saling berlawanan. Salah satu karakternya adalah bersifat mutlak, sakral, taken for granted sementara karakter yang lainnya adalah profan, nisbi dan kondisional. Sehingga jika sebagai mendefinisikan bahwa hukum Islam adalah mutlak namun di sisi lain dan bersifat nisbi pada aspek-aspek lainnya. Ajaran-ajaran yang berisi tentang ritual keagamaan dinamakan unintelligible yang sifatnya mutlak sepanjang masa dan tidak mungkin berubah sedangkan yang bersinggungan dengan kehidupan manusia bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman sering disebut intelligible. Selain itu dalam pengklasifikasiannya syarat terbagi menjadi dua yaitu ibadat dan muamallat (Ahyar, 2017).

Dalam pengertiannya, ibadat adalah serangkaian ibadah dalam pelaksanaannya ada kekuasaan progresif Tuhan di dalamnya mengenai bagaimana dan kenapa ritual ibadah seperti sholat, haji, puasa dil harus dilakukan seperti yang selama ini kita fahami dan tidak pernah mengalami perubahan mengikuti perubahan zaman. Sedangkan dalam konteks muamallat kemaslahatannya dapat berubah secara rasional, fleksibel dan dinamis. Perangkat politik bagi umat Islam diuraikan menjadi beberapa klasifikasi yaitu, doktrinal, kultural, struktural, dan prosesual. Yang dimaksud dengan doktrinal adalah sumber hukum yang berasal dari keempat elemen, yaitu: Al-Quran, sunnah, ijma' (konsensus para ulama) dan Qiyas (analogi dedukasi). Yang paling penting dalam hal ini terkait dengan politik Islam adalah ijtihad yang di dalamnya terdapat usaha, aplikasi, menarik hukum keagamaan. Ijtihad adalah the moving force of Islam (daya gerak Islam), melalui ijtihad islam dituntut untuk mampu menjawab permasalahan kekinian demi untuk terus menghidupkan

Islam agar terus berkembang. Di dalamnya ijtihad memerlukan kerjasama antara ulama dan intelektual dan keduanya berusaha tidak terlepas dari identitas Islam.

Dakwah bil-hal telah mengalami pergeseran dengan hadirnya dakwah bilyadi, yakni dakwah yang tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi diartikan sebagai kekuatan yang menetapkan peraturan yang memaksa untuk dipatuhi. Dakwah ini diwujudkan melalui Syariah sebagai gebrakan baru dalam Qanun, di mana Islam menjadi landasan Undang-Undang. Syariah dianggap sebagai perlawanan nyata terhadap sekularisasi, memasukkan elemen-elemen dakwah bilyadi dalam kekuasaan negara. Dalam konteks ini, dakwah berperan sebagai pembentuk norma, nilai-etika, dan akidah negara yang tercermin dalam perundang-undangan dan kebijakan publik. Akidah perorangan menjadi dasar pembangunan akidah negara, mengurangi aspek-aspek keagamaan menjadi konstitusi. Negara berfungsi sebagai kontrol masyarakat dan memiliki peran besar dalam hubungan horizontal dengan Tuhan serta vertikal terhadap warganya (Kamarusdiana, 2016).

SIMPULAN

Implementasi Syariat Islam sebagai dasar pembentukan Qanun menjadi bentuk konkrit dalam dakwah seutuhnya. Dakwah bil-hal, sudah bergeser karena hadirnya dakwah bilyadi, yaitu dakwah yang dipahami bukan hanya secara tekstual, namun diartikan sebagai sebuah kekuatan dan kekuasaan dalam menetapkan sebuah peraturan yang didalamnya mengandung unsur yang memaksa untuk dipatuhi dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang kesemuanya itu tertuang dalam kekuasaan konstitusi, melalui Syariah sebagai gebrakan baru, penguatan Islam sebagai landasan Undang-Undang sudah terealisasi dengan nyata dalam Qanun. Dakwah dalam hal ini memainkan peran sebagai pembentuk norma norma dan nilai-nilai etika yang direfleksikan melalui perundang-undangan dan kebijakan publik. Melalui dakwah akidah negara dibangun dimulai dari akidah perorangan. Refleksi aspek-aspek keagamaan akan tereduksi ke dalam konstitusi dan negara hadir menjadi wadah yang mengkomodir tersebut

REFERENSI

- Ahyar, A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.131-154>
- Arizal, J. (2022). Pertarungan Diskursif Islam Politik dalam Wacana Penerapan Syariat Islam Pasca Orde Baru. *Jurnal Wacana Politik*, 7(1), 84–96.
- Asa'ari, A. (2017). Transformasi Pemikiran Fiqh Nahdlatul Ulama. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2). <https://doi.org/10.32939/islamika.v16i2.123>
- Azra, A. (2007). *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Jakarta: FE UI.
- Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Ahkam*, 16(2), 151–162.
- Mahmudah, S. (2012). Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD). *AL-ADALAH*, 9(4), 403–414.
- Ndraha. (2011). *Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 107. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6416>
- Nurhasim, M., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Amalia, L. S., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2016). Masa Depan Partai Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.567>
- Qotadah, H. A., & Achmad, A. D. (2020). Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 171–190.
- Rahman, A. (2020). Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat di Pemerintah Provinsi Aceh). *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 1(1), 91–107.
- Ridwan. (2017). Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12(2), 223–236.
- Wahbah, A.-Z. (2001). *Ushûl al-Fiqh al-'Islâmî*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yusuf, M. (2022). Dakwah dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 56–67.